

Al-Sunnah sebagai *Bayan* Al-Qur'an

Daelan M. Danuri

Abstrak

The Qur'an cannot be separated from the Muhammad's Tradition, because the Qur'an needs the Muhammad's Tradition. Its need of the Muhammad's Tradition is need of its *tafsil mujmal* (elaboration of the general meaning), its *ta'yin musytarak fih* (determining a certain meaning of a statement having more than one meaning), its *takhsis 'am* (determining a specific meaning of the general meaning), its *taqyid mutlaq* (limitation of the absolute meaning), its *tawdih ma 'na* (explanation of the meaning), and its *izalah isykal* (elimination of the difficulties). In the context of the need, the function of explanation of the Muhammad's tradition to the Qur'an becomes something that is absolutely needed. The article describes the function of the Muhammad's tradition as explanation of the Qur'an.

Keywords: *al-Qur'an, as-sunnah, bayan*

Pendahuluan

Peraturan-peraturan yang ada di dalam al-Qur'an dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam al-Sunnah bukanlah peraturan-peraturan yang terpisah. Dua peraturan itu berhubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Ibarat sebuah pohon, hubungan peraturan-peraturan yang ada di dalam al-Qur'an dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam al-Sunnah itu bagaikan hubungan antara batang dengan cabang. Batang membutuhkan cabang, ranting dan daun untuk menghasilkan buah. Sedang cabang membutuhkan batang untuk tempat tumbuh dan berdiri.

Peraturan-peraturan yang ada di dalam al-Qur'an, meskipun semua mandiri dalam legalitas, kebanyakan membutuhkan al-Sunnah sebagai penjelasan dan peraturan pelaksanaannya. Sedang peraturan-peraturan yang ada di dalam al-Sunnah, meskipun mandiri dalam pelaksanaan, semua membutuhkan legalisasi dari al-Qur'an.

Sifat demikian itu terlihat dengan jelas, terutama pada peraturan-peraturan dalam bidang hukum, khususnya hukum-hukum ibadah yang merupakan bagian terpenting dari agama Islam. Sementara itu, al-Qur'an memuat hukum-hukum yang *mufasssal* (terurai) dan *juz'i* (terinci). Namun, kebanyakan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah *mujmal* (global) dan *kulli* (menyeluruh). Karenanya, secara mutlak al-Qur'an membutuhkan *bayan* (penjelasan).

Sebagai misal adalah perintah shalat misalnya, al-Qur'an memerintahkan shalat bersifat *mujmal*. Hal yang sama dijumpai dalam al-Qur'an ketika memerintahkan zakat, haji dan lain-lain. Al-Qur'an memerintahkan shalat, tetapi tidak menerangkan syarat, rukun, cara mengerjakan, bilangan *raka'at*, dan hal-hal yang membantalkannya. Al-Qur'an juga memerintahkan zakat, tetapi tidak menerangkan jenis harta yang harus dizakati, nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat. Al-Qur'an juga memerintahkan haji, tetapi tidak menerangkan syarat, rukun, dan cara mengerjakannya.

Dengan perintah al-Qur'an yang sangat *mujmal* tersebut, secara praktek operasional, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebutuhan akan adanya penjelasan merupakan sebuah keniscayaan. Permasalahan yang muncul berikutnya adalah "kemanakah orang harus mencari penjelasan yang dibutuhkan oleh al-Qur'an itu?"

Fungsi al-Sunnah sebagai *Bayan* al-Qur'an

Tugas Rasul saw selain menyampaikan al-Qur'an kepada para manusia, juga memberikan penjelasan kepada mereka.¹ Karena itu, dalam menjelaskan al-Qur'an,

¹Q.S. al-Nahl (16): 44 dan 64

Rasul saw menggunakan al-Sunnah, yakni sebagian dengan perkataan beliau, sebagian dengan perbuatan beliau, sebagian dengan perkataan dan perbuatan beliau sekaligus. Karena itu tempat mencari penjelasan al-Qur'an adalah di dalam al-Sunnah. Itu berarti al-Sunnah itu berfungsi sebagai bayan (penjelasan) al-Qur'an.

Allah swt telah mentakdirkan Rasul saw menjadi orang yang paling mengetahui kehendak al-Qur'an di antara hamba-hambanya. Karena itu tidak mengherankan kalau Allah saw menugaskan kepada beliau menjelaskan al-Qur'an kepada para manusia di samping menyampaikannya kepada mereka.

Al-Qur'an membutuhkan *bayan*. *Bayan* al-Qur'an harus dicari di dalam al-Sunnah. Hal ini berarti al-Sunnah merupakan jalan memahami al-Qur'an. Karena itulah maka al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah berkata:

Mencari hukum di dalam al-Quran harus melalui al-Sunnah, Mencari agama pun demikian juga. Jalan yang sudah dibentangkan untuk memperoleh fiqh Islam dan syari`nya yang agung ialah al-Sunnah. Orang yang mencukupkan dirinya dengan al-Qur'an saja, tidak memerlukan pertolongan al-Sunnah dalam memahaminya dan dalam mengetahui syari`nya, akan sesat dan tidak akan sampai pada tujuan yang dikehendakinya.²

Hakekat dan Macam *Bayan al-Sunnah* Terhadap al-Qur'an

Secara normatif, terdapat banyak dalil yang menginformasikan bahwa pada dasarnya al-Sunnah adalah wahyu dari Allah. Atas dasar ini, maka *bayan al-Sunnah* terhadap al-Qur'an itu hakekatnya adalah *bayan* wahyu terhadap wahyu, atau penjelasan Allah terhadap firman-firmannya sendiri.

Karena itu sungguh kelirulah kalau seseorang mengaku muslim tetapi menolak al-Sunnah dan mencukupkan dirinya dengan al-Qur'an. Karena menolak al-Sunnah berarti menolak sebagian wahyu yang disampaikan oleh Rasul saw. Orang yang menolak al-Sunnah mau tidak mau akan memahami al-Qur'an dengan akalnya semata, padahal apalah akal kita itu kalau dibandingkan dengan wahyu.

Menolak al-Sunnah selain berarti menolak sebagaimana wahyu yang disampaikan oleh Rasul saw juga berarti berlaku sombang terhadap Rasul saw, padahal jangankan berlaku sombang, berbicara keras saja terhadap Rasul saw itu dilarang. Bukankah Allah swt telah berfirman:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, dan janganlah kamu berbicara dengannya dengan suara keras sebagaimana sebagian kamu berbicara keras dengan yang lain, karena dikhawatirkan akan sia-sia amal-amalmu sedang kamu tidak menyadari.*³

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang macam *bayan al-Sunnah* terhadap al-Qur'an. Menurut ulama Hanafiyah, *bayan al-Sunnah* terhadap al-Qur'an itu ada tiga macam, yaitu:

1. *Bayan taqrir*, yaitu *bayan* yang berfungsi menguatkan al-Qur'an.
2. *Bayan tafsir*, yaitu *bayan* yang berfungsi menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang tidak mudah diketahui maksudnya, seperti ayat-ayat yang *mujmal* dan ayat-ayat yang *musytarak fih*.

²Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1958, p. 95-96. Munawar Khalil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1975, p. 216-217.

³Q.S. al-Hujurat (49) : 2

3. *Bayan tabdil* atau *bayan nasakh*, yaitu *bayan* yang berfungsi mengganti atau menasakh suatu hukum yang ada di dalam al-Qur'an.⁴

Menurut Imam Malik, *bayan al-Sunnah* terhadap al-Qur'an itu ada lima macam, yaitu:

1. *Bayan taqrir*, yaitu *bayan* yang berfungsi menguatkan al-Qur'an.
2. *Bayan tawdih* atau *bayan tafsir*, yaitu *bayan* yang berfungsi menjelaskan maksud ayat al-Qur'an.
3. *Bayan tafsil*, yaitu *bayan* yang berfungsi menjelaskan ayat al-Qur'an yang *mujmal*.
4. *Bayan basti*, *bayan tabsit* atau *bayan tatwil*, yaitu *bayan* yang berfungsi memanjang lebarkan sesuatu yang didatangkan oleh al-Qur'an secara ringkas.
5. *Bayan tasyri'*, yang *bayan* yang berfungsi mewujudkan yang tidak ada di dalam al-Qur'an.⁵

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa *bayan al-Sunnah* terhadap al-Qur'an itu ada lima macam, yaitu:

1. *Bayan tafsil*, yaitu *bayan* yang berfungsi menjelaskan ayat-ayat yang *mujmal*.
2. *Bayan takhsis*, yaitu *bayan* yang berfungsi menentukan sesuatu dari yang disebut secara umum dalam al-Qur'an.
3. *Bayan ta'yin*, yaitu *bayan* yang berfungsi menentukan mana yang dimaksud dari dua atau tiga makna yang dipunyai oleh suatu lafal yang ada dalam al-Qur'an.
4. *Bayan tasyri'*, yaitu *bayan* yang berfungsi menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an.
5. *Bayan nasakh*, yaitu menentukan mana yang *dinasakh* dan mana yang *menasakh* dari ayat-ayat al-Qur'an yang tampak berlawanan.⁶

Adapun Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa *bayan al-Sunnah* terhadap al-Qur'an itu ada empat macam, yaitu:

1. *Bayan ta'kid*, yaitu *bayan* yang berfungsi menguatkan al-Qur'an.
2. *Bayan tafsir*, yaitu *bayan* yang berfungsi menerangkan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an.
3. *Bayan tasyri'*, yaitu *bayan* yang berfungsi menetapkan sesuatu hukum yang didiamkan oleh al-Qur'an.
4. *Bayan takhsis* dan *tagyid*, yaitu *bayan* yang berfungsi mentakhsis keumuman dan mentaqyid kemutlakan al-Qur'an.⁷

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat dikompromikan bahwa *bayan al-Sunnah* terhadap al-Qur'an itu ada empat macam, yaitu:

1. *Bayan taqrir*, yaitu *bayan* yang berfungsi menguatkan al-Qur'an. Sebuah Sunnah dikatakan menguatkan al-Qur'an adalah kalau ia mendatangkan sesuatu persis sama dengan apa yang telah didatangkan oleh al-Qur'an. Sebagian ulama menyebut *bayan* ini dengan *bayan ta'kid*.
2. *Bayan tafsir*, yaitu *bayan* yang berfungsi menjelaskan maksud al-Qur'an. Sebuah Sunnah dikatakan menjelaskan maksud al-Qur'an adalah kalau ia menerangkan makna al-Qur'an, mentafsil *mujmal* al-Qur'an, menta'yin *musytarak* al-Qur'an, mentakhsis keumuman al-Qur'an, atau mentaqyid kemutlakan al-Qur'an.
3. *Bayan ziyadah* atau *bayan tasyri'*, yaitu *bayan* yang berfungsi menambah ketetapan al-Qur'an. *Bayan* ini disebut juga dengan *bayan tasyri'*, yaitu *bayan* yang berfungsi menetapkan hukum baru. Sebuah Sunnah dikatakan menambah ketetapan al-Qur'an,

⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974, p. 179-183.

⁵Ibid., p. 183-186.

⁶Ibid., p. 187..

⁷Ibid., p. 187-188.

atau menetapkan hukum baru, adalah kalau ia menetapkan suatu hukum yang didiamakan atau tidak tersebut di dalam al-Qur'an.

4. *Bayan nasakh* atau *bayan tabdil*, yaitu *bayan* yang berfungsi menghapus atau mengganti al-Qur'an. Sebuah Sunnah dikatakan menghapus atau mengganti al-Qur'an adalah kalau ia mendatangkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum yang tersebut di dalam al-Qur'an.

Taqrir, Tafsir, Ziyadah dan Nasakh al-Sunnah Terhadap al-Qur'an

1. *Taqrir al-Sunnah* Terhadap al-Qur'an.

Taqrir al-Sunnah terhadap al-Qur'an banyak, antara lain adalah:

- a. *Taqrir al-Sunnah* terhadap ayat wudu.

Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sekalian mau mendirikan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai tumit.⁸

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang yang berhadas kecil itu kalau mau shalat harus wudlu lebih dulu. Keterangan ini dikuatkan oleh al-Sunnah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Hammam Ibn Munabbih, ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda:

Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai ia wudu.⁹

Hadis ini mentaqirirkan ayat wudlu di atas.

b. *Taqrir al-Sunnah* terhadap ayat puasa.

Allah berfirman:

Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an, yang menjadi petunjuk bagi para manusia dan keterangan yang nyata, yang merupakan petunjuk dan yang memisahkan yang hak dari yang batal. Maka dari itu barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa.¹⁰

Dalam ayat di atas Allah menerangkan bahwa puasa Ramadhan itu sebulan penuh dan dimulai ketika orang melihat bulan tanggal satu bulan Ramadhan. Ketetapan ini dikuatkan oleh al-Sunnah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, ia berkata Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

Apabila kamu melihat bulan (tanggal satu bulan Ramadan), maka berpuasalah; dan apabila kamu melihat bulan (tanggal satu bulan Syawal), maka berbukalah; dan jika cuaca dimendungkan atas kamu, maka kira-kirakanlah.¹¹

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

Umur bulan itu dua puluh sembilan malam. Maka dari itu janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat bulan. Jika cuaca dimendungkan atas kamu, maka sempurnakanlah (umur) bulan itu menjadi tiga puluh malam.¹²

⁸Q.S. al-Ma'idah (5) : 6.

⁹Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Hasyiyah al-Sindi*, (Mesir: Maktabah Nasiriyah), t.t., IV, p. 202. Muslim, *Sahih Muslim*, (Msesir: Isa al-Babi al-Halabi), t.t., I, p. 114.

¹⁰Q.S. al-Baqarah (2) : 185.

¹¹Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 327.

¹² Ibid.

Dua hadis ini menguatkan ayat puasa di atas.

c. *Taqrir al-Sunnah* terhadap ayat rukun Islam.

Allah berfirman:

Hanyasanya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu..¹³

Allah berfirman:

Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat.¹⁴

Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkab atas kamu puasa sebagaimana ia diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beftaqwa.¹⁵

Allah berfirman:

Dan karena Allah wajib atas para manusia kajji ke Baitullah, barangsiapa mampu menyediakan jalan ke sana.¹⁶

Dalam kumpulan ayat-ayat di atas Allah menerangkan bahwa orang yang beriman itu harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadlan dan pergi haji ke Baitullah. Ketetapan Allah dalam al-Qur'an itu dikuatkan oleh al-Sunnah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibn Umar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

Islam itu dibina di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, pergi haji dan berpuasa di bulan Ramadlan.¹⁷

Hadis ini menguatkan kumpulan ayat rukun Islam di atas.

d. *Taqrir al-Sunnah* Terhadap ayat *mu`asyarah bi-l-ma`ruf*.

Allah berfirman:

Dan pergaulilah mereka (istri-istrimi) dengan baik.¹⁸

¹³Q.S. al-Hujurat (49) : 15.

¹⁴Q.S. al-Nur (24) : 56.

¹⁵Q.S. al-Baqarah (2) : 182.

¹⁶Q.S. Ali Imran (3) : 97.

¹⁷Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 11. Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 22.

¹⁸Q.S. al-Nisa' (4) : 19.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan para suami agar mempergauli istri mereka dengan baik. Perintah ini dikuatkan oleh al-Sunnah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda:

*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan berwasiatlah kepada wanita-wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka dijadikan oleh Tuhan dari tulang rusuk, dan sebengkok-bengkok tulang rusuk ialah yang paling atas. Kalau kamu bermaksud meluruskannya, maka kamu akan membuatnya patah. Tetapi kalau kamu membiarkannya, maka ia akan terus-menerus bengkok. Maka dari itu berwasiatlah kepada wanita-wanita dengan baik.*¹⁹

Hadis ini mentaqrir ayat *mu`asyarah bi-l-ma`ruf* di atas.

2. *Tafsir al-Sunnah* Terhadap al-Qur'an.

Tafsir al-Sunnah terhadap al-Qur'an banyak, jauh lebih banyak daripada yang sekedar mentaqrirnya. Sebagian berfungsi mentafsil *mujmalnya*, sebagian berfungsi menta'yin *musytaraknya*, sebagian berfungsi mentakhsis 'amnya, sebagian berfungsi mentaqyid *mutlaqnya*, sebagian menjelaskan maknanya dan sebagian berfungsi memanjanglebarkannya.

a. Tafsir al-Sunnah terhadap ayat wudlu.

Allah berfirman:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sekalian mau mendirikan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai tumit.*²⁰

Lafal 'ila pada 'ila al-marafiq dan 'ila al-ka'bahn dalam ayat di atas *musytarak* (bermakna ganda), yakni dapat bermakna *gayah* (sampai) dan dapat bermakna *ma'a* (serta). Dari lafal *musytarak* hanya satu makna yang dikehendaki. Karena itu ia memerlukan penjelasan. Allah menugaskan kepada Rasul-Nya untuk menjelaskannya. Karena itu Rasul lalu menjelaskannya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Nu'aim Ibn Abdillah al-Mujammir, ia berkata:

*Aku melihat Abu Hurayrah mengerjakan wudu, lalu ia membasuh mukanya, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian membasuh tangannya sampai masuk ke lengan, kemudian tangan kirinya sampai masuk ke lengan, kemudian mengusap kepalamanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai masuk ke betis, kemudian kaki kirinya sampai masuk ke betis, kemudian ia berkata: "Demikianlah aku melihat Rasulullah saw mengerjakan wudlu."*²¹

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah saw dalam membasuh tangan dalam wudlu melampaui siku, dan dalam membasuh kaki dalam wudu melampaui tumit. Ini

¹⁹Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, III, p. 257.

²⁰Q.S. al-Ma'idah (5) : 6

²¹Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 121-122.

menunjukkan bahwa dari lafal ‘ila pada ‘ila al-marafiq dan ‘ila al-ka’bain dalam ayat di atas yang dikehendai adalah makna *ma`a* (serta), bukan *gayah* (sampai).

Hadis ini menafsirkan ayat wudlu di atas dengan menta’yin musytaraknya.

b. Tafsir al-Sunnah terhadap ayat-ayat shalat

Allah berfirman:

Maka dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada tali Allah. Dialah Tuhanmu; maka Dialah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong.²²

Allah berfirman:

Dan peliharalah semua shalat dan shalat wusta.²³

Allah berfirman:

Dirikanlah shalat dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam, dan dirikanlah shalat fajar, karena sesungguhnya shalat fajar itu disaksikan oleh para malaikat.²⁴

Allah berfirman:

Maka dirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu atas orang-orang yang beriman suatu kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya.²⁵

Allah berfirman:

Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.²⁶

Ayat-ayat di atas semua memerintahkan shalat, tetapi semua mujmal; semua memerintahkan shalat, tetapi shalat mana saja yang harus dikerjakan, berapa raka`at-rraka`atnya, mana batas-batas waktunya, bagaimana cara mengerjakannya, tidak diterangkan. Karena itu semuanya memerlukan penjelasan. Allah menugaskan kepada Rasul-Nya untuk menjelaskannya. Karena itu Rasul lalu menjelaskannya.

1). Penjelasan Rasul tentang shalat yang difardukan.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Talhah Ibn Ubaydillah bahwa:

Seorang Arab dusun datang kepada Rasulullah saw dengan kepala terbuka, lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa yang difardukan

²²Q.S. al-Hajj (22) : 78.

²³Q.S. al-Baqarah(2) : 238.

²⁴Q.S. al-Isra'(17) : 78.

²⁵Q.S. (al-Nisa'(4) : 103.

²⁶Q.S. Qaf(50) : 39.

*Allah kepadaku tentang shalat!" Lalu Rasulullah bersabda: "Salat lima, kecuali jika kamu mau menambah."*²⁷

Hadis ini menerangkan bahwa shalat yang harus kita kerjakan itu shalat lima, yaitu: Zuhur, Asar, Magrib, 'Isya' dan Subuh.

2). Penjelasan Rasulullah tentang raka`at shalat.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah, ia berkata:

*Permulaan shalat difardukan itu dua raka`at. Lalu ditetapkanlah shalat safar, dan disempurnakanlah shalat hadar.*²⁸

Al-Bukhari meriwayatkan dari 'A'isyah dengan lafal:

*Kemudian Nabi hijrah; lalu difardukan shalat itu empat raka`at, dan ditetapkanlah shalat safar seperti permulaan difardukannya.*²⁹

Ahmad meriwayatkan dari 'A'isyah dengan tambahan:

*Kecuali shalat Magrib, karena shalat Magrib itu witirnya siang, dan kecuali shalat Subuh, karena shalat Subuh itu bacaan di dalamnya dipanjangkan.*³⁰

Hadis-hadis ini menerangkan bahwa shalat Zuhur, shalat Asar dan shalat 'Isya' itu masing-masing empat raka`at. Shalat Magrib itu tiga raka`at. Salat Subuh itu dua raka`at.

3). Penjelasan Rasulullah tentang waktu-waktu shalat.

Dirriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah Ibn Umar bahwasanya Nabi saw bersabda:

*Waktu Zuhur itu apabila matahari tergelincir dan bayangan seseorang seperti panjang orang itu, selama belum datang waktu Asar; waktu Asar itu selama matahari belum menguning; waktu Magrib itu selama mega belum menghilang; waktu 'Isya' itu sampai tengah malam; dan waktu Subuh itu selama matahari belum terbit.*³¹

Hadis ini menerangkan bahwa waktu shalat Zuhur itu dari tergelincirnya matahari sampai bayangan seseorang sepanjang orangnya; waktu shalat Asar itu dari habisnya waktu Zuhur sampai matahari menguning; waktu shalat Magrib itu dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah; waktu shalat 'Isya' itu dari habisnya waktu Magrib sampai tengah malam; dan waktu shalat Subuh itu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.

²⁷Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 17.

²⁸ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 192. Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 277.

²⁹Al-Asqalani, *Bulugu-l-Maram*, Semarang: Taha Putra), t.t., p. 85.

³⁰Ibid.

³¹Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 246.

4). Penjelasan Rasulullah tentang cara mengerjakan shalat.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurayrah bahwasanya Nabi saw bersabda:

Apabila kamu mau mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an, kemudian ruku'lah sampai kamu tuma'ninah dalam ruku', kemudian bangkitlah sampai kamu tegak lurus dalam berdiri, kemudian sujudlah sampai kamu tuma'ninah dalam sujud, kemudian perbuatlah itu dalam shalatmu semuanya.³²

Hadis ini menerangkan bahwa cara mengerjakan shalat itu: mula-mula wudlu, lalu menghadap ke kiblat, lalu takbir (*takbiratu-l-ihram*), lalu membaca al-Qur'an (*al-Fatihah*), lalu ruku' sampai *tuma'ninah*, lalu *I'tidal* sampai tegak lurus, lalu sujud sampai *tuma'ninah*, lalu duduk sampai *tuma'ninah*, lalu sujud sampai *tuma'ninah*.

Hadis-hadis yang menerangkan shalat-shalat yang difardukan, raka`at-raka`at shalat, waktu-waktu shalat, dan cara-cara mengerjakan shalat ini menafsirkan ayat-ayat yang memerintahkan shalat di atas dengan *mentafsil mujmalnya*. Hal-hal yang diterangkan oleh hadis-hadis (*Sunnah-sunnah*) tersebut berada jauh di luar jangkauan akal manusia. Karena itu sungguh bahagia sekalilah kita, umat Islam, karena dalam kesukaran kita memahami al-Qur'an, kita mendapat pertolongan dari al-Sunnah. Kalau al-Sunnah tidak ada, tentulah kita tidak dapat mengerjakan shalat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Karena shalat menurut *lugat* berarti do'a, lalu do'a macam apa yang dituntut oleh Allah dari kita dengan perintahnya itu.

Sesungguhnya kalau manusia dibiarkan memahami al-Qur'an dengan akalnya, mereka tidak akan mengetahui apa yang dikehendaki al-Qur'an dengan perintah-perintahnya di atas. Karena itulah maka Allah tidak membiarkan manusia memahami dan mengistinbatkan al-Qur'an dengan akal mereka,, tetapi membuat mereka memahaminya dengan mengirim Rasulullah saw kepada manusia, untuk memberitahukan kehendak al-Qur'an dengan perintah-perintahnya itu, setelah sebelumnya beliau dianugerahi oleh Allah pengetahuan tentang itu. Karena itu tidak mengherankanlah kalau Rasulullah dapat menjelaskan kehendak al-Qur'an itu dengan sejelas-jelasnya.

c. Tafsir al-Sunnah terhadap ayat-ayat zakat.

Allah berfirman:

Dan dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat.³³

Allah berfirman:

Ambillah dari harta-harta mereka sedekah (zakat), supaya kamu dapat mensucikan dan membersihkan mereka dengannya.³⁴

Allah berfirman:

³²Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, IV, p. 89.

³³ Q.S. al-Nur (24) : 56.

³⁴Q.S. al-Taubah(9) : 103.

*Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu` dalam salat mereka, orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, orang-orang yang mengerjakan (mengeluarkan) zakat.*³⁵

Dalam ayat-ayat di atas Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengeluarkan zakat, tetapi jenis-jenis harta yang harus dizakati, nisab-nisabnya, kadar-kadar zakatnya, dan waktu-waktu menzakatinya, tidak diterangkan. Allah swt menugaskan kepada Rasulullah untuk menjelaskannya. Karena itu Rasulullah lalu menjelaskannya. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas, bahwa Abu Bakar al-Siddiq menulis surat kepadanya, yang bunyinya:

Inilah ketentuan sedekah (zakat) yang telah difardukan oleh Rasulullah kepada kaum Muslimin dan telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya: Pada 24 ekor dan kurang darinya, zakatnya tiap 5 ekor unta, 1 ekor kambing; apabila mencapai 25-35 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor bintu makhad; tetapi kalau bintu makhad tidak ada, boleh bintu labun; apabila mencapai 36-45 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor bintu labun; apabila mencapai 46-60 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor hiqqah yang dapat dinaiki unta jantan; apabila mencapai 61-75 ekor unta, maka zakatnya jaza`ah; apabila mencapai 76-90 ekor unta; maka zakatnya 2 ekor bintu labun; apabila mencapai 91-120 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor hiqqah yang dapat dinaiki unta jantan; apabila lebih dari 120 ekor unta, maka pada tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor bintu labun, dan pada tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor hiqqah. Barangsiapa tidak memiliki kecuali 4 ekor unta, maka tidak ada kewajiban sedekah (zakat) padanya, kecuali kalau pemiliknya mau bersedekah.

Pada kambing yang digembalakan di padangnya, apabila mencapai 40-120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing; apabila lebih dari 120 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing; apabila mencapai 200-300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing; apabila lebih dari 300 ekor, maka pada tiap-tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Apabila kambing yang digembalakan seseorang kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban sedekah (zakat) padanya, kecuali kalau pemiliknya mau bersedekah. Janganlah yang terpisah, dikumpulkan; dan janganlah yang terkumpul, dipisahkan karena takut sedekah. Apa yang berasal dari dua orang sekutu, maka keduanya harus memperhitungkan dengan adil. Binatang yang sudah tua atau binatang yang buta tidak boleh dikeluarkan untuk sedekah; dan binatang jantan tidak boleh diambil untuk sedekah, kecuali kalau pemiliknya menghendaki.

Pada perak, zakatnya 1/40 nya. Apabila tidak dimiliki kecuali 190 dirham, maka tidak ada kewajiban sedekah (zakat) padanya, kecuali kalau pemiliknya mau bersedekah.

*Barangsiapa untanya mencapai zakat jaza`ah, tetapi tidak mempunyai jaza`ah, tetapi mempunyai hiqqah, maka zakatnya dengan hiqqah diterima, tetapi harus menyertainya dengan 2 ekor kambing, kalau kambing mudah didapat. Tetapi kalau kambing sukar didapat, maka boleh dia menyertainya dengan 20 dirham. Dan barangsiapa untanya mencapai zakat hiqqah, tetapi tidak mempunyai hiqqah, tetapi mempunyai jaza`ah, maka zakatnya dengan jaza`ah diterima, tetapi pemungut zakat harus memberikan kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing.*³⁶

³⁵Q.S. al-Mu'minun (23) : 1-4.

³⁶Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, I, p. 253.

Diriwayatkan oleh Dawud dari Mu'az Ibn Jabal bahwasanya Nabi saw mengutusnya ke Yaman, lalu menyuruhnya mengambil dari tiap-tiap 20 ekor lembu, 1 ekor *tabi'* atau *tabi'ah*, dan dari tiap-tiap 40 ekor lembu, 1 ekor *musinnah*, dan dari tiap-tiap 1 orang dewasa, 1 dinar atau yang sebanding dengan itu dari kain mu'afiri.³⁷

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali, ia berkata:

*Apabila kamu mempunyai 200 dirham (perak) dan ia telah genap satu tahun (kamu punyai), maka kewajiban zakat padanya 5 dirham. Dan (mengenai emas), tidak ada kewajiban atasmu sampai kamu mempunyai 20 dinar. (Apabila kamu mempunyai 20 dinar emas dan ia telah genap satu tahun kamu punyai), maka kewajiban zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar. Adapun kelebihannya, maka zakatnya menurut perhitungannya. Dan tidak ada pada harta kewajiban zakat kecuali telah satu tahun dipunyai.*³⁸

Diriwayatkan oleh Muslim dari Salim Ibn Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi saw, beliau bersabda:

*Pada tanaman-tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air, atau tanam sari, maka zakatnya $\frac{1}{10}$. Dan pada tanaman-tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, maka zakatnya $\frac{1}{20}$.*³⁹

Diriwayuatkan oleh Abu Dawud dari Samurah Ibn Jundab, ia berkata:

Adalah Rasulullah saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi saw, beliau bersabda:

*Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak ada zakat pada tamar yang kurang dari 5 wasaq.*⁴⁰

Hadis-hadis ini menerangkan bahwa:

1. harta-harta yang wajib dizakati itu unta, lembu, kambing, tanaman makanan pokok, emas, perak dan harta perniagaan.
2. Permulaan *nisab* unta itu 5 ekor, permulaan *nisab* lembu itu 30 ekor, permulaan *nisab* kambing itu 40 ekor, permulaan *nisab* tanaman makanan pokok itu 5 *wasaq*, permulaan *nisab* emas itu 20 dinar dan permulaan *nisab* perak itu 200 dirham.
3. Zakat 5 ekor unta itu 1 ekor kambing, zakat 30 ekor lembu itu 1 ekor *musinnah*, zakat 40 ekor kambing itu 1 ekor kambing, zakat tanaman makanan pokok itu $\frac{1}{10}$ kalau

³⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi), 1952 M/1371 H, p. 363.

³⁸*Ibid.*, 362.

³⁹Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 259,

⁴⁰Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 254. Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 390.

- disirami dengan air hujan atau dengan mata air, 1/20 kalau disirami dengan tenaga manusia atau dengan beaya, zakat emas dan perak 1/40.
4. Zakat unta, lembu, kambing, emas dan perak itu dikeluarkan setelah 1 tahun dipunyai, tetapi zakat tanaman makanan pokok itu dikeluarkan pada setiap panen.

Hadis-hadis ini menafsirkan ayat-ayat zakat di atas dengan mentafsil *mujmalnya*.

Seperti penjelasan tentang raka`at shalat, waktu-waktu shalat dan cara-cara mengerjakan shalat, penjelasan tentang jenis-jenis harta zakat, *nisab-nisab* harta zakat, kadar-kadar zakat dan waktu-waktunya mengeluarkan zakat pun berada jauh di luar jangkauan akal manusia. Karena itu Allah pun tidak menyerahkannya kepada akal manusia dalam menemukannya, tetapi dengan mengirim Rasul untuk menyampaikannya.

d. Tafsir al-Sunnah Terhadap Ayat Puasa.

Allah berfirman:

*Dan makanlah dan minumlah kamu sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar.*⁴¹

`Adi Ibn Hatim, seorang sahabat Rasul, mengira bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam itu benang betul-betul. Pemahaman demikian itu keliru. Karena itu Rasulullah lalu memberi penjelasan.

Diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari `Adi Ibn Hatim, ia berkata:

*Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang puasa. Lalu ia berkata: "sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar". Lalu aku mengambil dua utas tali, yang satu putih dan yang satu lagi hitam. Lalu aku melihat keduanya. Lalu Rasulullah mengatakan kepadaku suatu (perkataan) yang tidak dihafal oleh Sufyan. Beliau berkata: "Hanyasanya ia adalah malam dan siang.*⁴²

Diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari `Adi Ibn Hatim, ia berkata:

*Tatkala turun ayat "sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar", Nabi lalu berkata kepadaku: "Hanyasanya itu adalah putihnya siang dan hitamnya malam.*⁴³

Hadis-hadis ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *al-khayt al-abyad* itu putihnya siang, dan yang dimaksud dengan *al-khayt al-aswad* itu hitamnya malam.

Hadis-hadis ini menafsirkan ayat puasa di atas.

e. Tafsir al-Sunnah Terhadap Ayat-ayat Haji.

Allah berfirman:

*Karena Allah wajib atas manusia pergi haji ke Baytullah barangsiapa mampu menyediakan jalan.*⁴⁴

⁴¹Q.S. al-Baqarah (2) : 187.

⁴²Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Mesir: Musatafa al-Babi al-Halabi), 1965 M/1385 H, p.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴Q.S. Ali Imran (3) : 97.

Lafal *sabil* dalam ayat di atas mujmal, memerlukan penjelasan. Allah menugaskan kepada Rasul-Nya untuk menjelaskannya. Karena itu Rasul pun lalu menjelaskannya.

Diriwayatkan oleh al-Daraqutni dari Anas bahwa Nabi saw tentang firman Allah *man istata`a ilaihi sabila* pernah ditanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah *sabil=jalan* itu ? Rasulullah menjawab: “ *Al-Zad wa al-Rahilah=Bekal dan kendaraan.*”⁴⁵

Hadis ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *sabil=jalan* itu *al-zad wa al-rahilah=bekal dan kendaraan.*

Allah berfirman:

*Dan serulah manusia untuk pergi hajji, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai binatang dari segenap penjuru yang jauh.*⁴⁶

Salah satu yang dibutuhkan orang yang mau mengerjakan haji adalah keterangan mengenai miqat. Tetapi di dalam al-Qur'an Allah tidak memberi keterangan. Karena itu Rasulullah lalu memberi penjelasan

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

*Hendaklah berihram penduduk Madinah dari Zu-l-hulayfah, penduduk Syam dari Juhfah, penduduk Najd dari Qarn. Abdullah berkata: “Dan sampai berita kepadaku bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Dan hendaklah berihram penduduk Yaman dari Yalamlam.”*⁴⁷

Hadis ini menerangkan bahwa *ihram* penduduk Madinah itu dari Zu al-Hulayfah, *ihram* penduduk Syam itu dari Juhfah, *ihram* penduduk Najd itu dari Qarn, dan *ihram* penduduk Yaman itu dari Yalamlam.

Allah berfirman:

*Barangsiapa di antara kamu sakit atau mendapat gangguan di kepala, maka hendaklah ia membayar fidyah berupa puasa, sedekah atau menyembelih binatang.*⁴⁸

Dalam ayat di atas Allah menerangkan bahwa orang yang jatuh sakit ketika sedang *ihram* itu boleh melanggar sebagian larangan *ihram*, tetapi harus membayar *fidyah* berupa puasa, sedekah atau menyembelih hewan. Tetapi Allah tidak menerangkan ukurannya masing-masing. Karena itu Rasulullah lalu menjelaskannya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah Ibn Ma'qil, ia berkata:

Pernah aku duduk di hadapan Ka'b Ibn Ajrah di masjid ini, yakni masjid Kufah, lalu aku bertanya tentang fidayah yang berupa puasa. Lalu ia berkata: Pernah aku dibawa ke hadapan Nabi, sedang di mukaku kutu-kutu bertebaran. Lalu Nabi berkata: “Belum pernah aku melihat kamu sepayah ini. Apakah kamu mendapatkan seekor kambing?” Aku menjawab: “Tidak.” Lalu Nabi berkata: “Berpuasalah tiga hari, atau berikanlah kepada enam orang miskin makanan,

⁴⁵Al-Asqalani, *Bulugu-l-Maram*, 143.

⁴⁶Q.S. Al-Hajj (22) : 27.

⁴⁷Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, 266.

⁴⁸Q.S. al-Baqarah (2) : 196.

masing-masing ½ sa`, dan cukurlah (rambut) kepalamu!” Abdullah berkata: “Ayat ini turun untuk orang tertentu, tetapi berlaku untuk kamu semua secara merata.”⁴⁹

Dijelaskan juga oleh Rasulullah tentang bilangan *tawaf* di Baytu-l-haram, sa`i antara Safa dan Marwah, dan perbuatan-perbuatan haji yang lain. Dalam rangka menjelaskan perbuatan-perbuatan haji itulah Rasulullah pada waktu haji wada`nya mengucapkan sabdanya yang padat yang terus-menerus mengikat kaum Muslimin pada setiap musim haji. Karena perbuatan-perbuatannya pada waktu itu merupakan penjelasan terhadap perintah haji yang disampaikan oleh Allah di dalam al-Qur'an secara mujmal.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw melempar jumrah pada hari Nahar dengan mengendarai kendaraannya dan berkata:

Aambilah (dariku) manasikmu, karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku sudah tidak dapat haji lagi sesudah hajiku yang sekarang ini.⁵⁰

Di dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kaum Muslimin mencontoh beliau dalam mengerjakan ibadah haji.

Demikianlah perintah Rasulullah saw. Rasulullah adalah pembawa bayan al-Qur'an. Karena itu mengikutinya adalah wajib.

F Tafsir al-Sunnah Terhadap Ayat Mu`amalat

Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan batal, kecuali dengan cara perdagangan atas dasar rela sama rela dari kamu.⁵¹

Ayat ini menurut lahirnya menghalalkan semua barang yang diperoleh dengan cara jual-beli atas dasar rela sama rela. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Yang dikehendaki oleh Allah adalah menghalalkan barang yang halal zatnya yang diperoleh dengan cara jual-beli atas dasar rela sama rela.yang tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Barang yang haram zatnya, atau halal zatnya tetapi jual-belinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka meskipun diperoleh dengan cara jual-beli atas dasar rela sama rela, tetap haram. Itu berarti ayat di atas memerlukan penjelasan. Karena itu Rasulullah lalu memberi penjelasan.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Jabir Ibn Abdillah bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw berkata pada tahun fathu Makkah ketika beliau masih di Makkah:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung.” Lalu oleh seseorang ditanyakan: “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang lemak bangkai, karena dengan lemak bangkai kapal-kapal ditambal, kulit diminyaki dan orang menyalaikan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak boleh, ia haram. Kemudian beliau berkata: “Allah mengutuk orang-orang Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai kepada meraka,

⁴⁹Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 312.

⁵⁰Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 543.

⁵¹Q.S. al-Nisa' (4) : 29.

*mereka lalu mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu mereka memakan uang penjualannya.*⁵²

Hadis ini menerangkan bahwa jual-beli khamr, bangkai, babi dan patung itu haram. Keharaman jual-beli barang-barang ini adalah karena barang-barang ini haram zatnya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Muslim dari Jabir Ibn Abdillah bahwa Rasulullah saw melarang menjual *habali-l-habalal*, yaitu jual-beli yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu membeli binatang sembelihan (dengan pembayaran yang ditangguhkan) sampai seekor unta melahirkan anaknya, lalu anak unta itu melahirkan anaknya.⁵³

Hadis ini menerangkan bahwa jual beli suatu barang dengan penangguhan pembayaran atau penangguhan penyerahan barang yang tidak diketahui waktunya itu haram. Keharaman jual-beli demikian itu adalah karena jual-beli demikian itu dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Hadis ini menafsirkan ayat mu'amalat di atas dengan mentakhsis 'am (keumuman) nya.

g. Tafsir al-Sunnah Terhadap Ayat Mawaris

Menurut lahiranya al-Qur'an membolehkan orang yang membunuh mewaris dari orang yang dibunuh, dan orang Islam boleh mewaris dari orang kafir dan orang kafir mewaris dari orang Islam, karena al-Qur'an tidak melarang. . Tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Karena itu Rasulullah lalu memberi penjelasan.

Diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Amer Ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

*Tidak ada hak bagi pembunuh untuk menerima warisan sedikit pun.*⁵⁴

Hadis ini menerangkan bahwa orang yang membunuh itu tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Usamah Ibn Zayd bahwasanya Nabi saw bersabda:

*Tidak boleh orang Islam mewaris dari orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewaris dari orang Islam.*⁵⁵

Hadis ini menerangkan bahwa orang Islam itu tidak boleh mewaris dari orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta dari orang Islam.

Hadis ini menafsirkan ayat-ayat mawaris dengan mentakhsis 'amnya.

h. Tafsir al-Sunnah Terhadap Ayat Munakahat

Setelah menyebut wanita-wanita yang haram dikawini Allah berfirman:

*Dan dihalalkan bagimu apa yang selain itu.*⁵⁶

⁵²Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, II, p. 29. Muslim, *Sahih Muslim*, I< p. 689.

⁵³Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, II, p. 17. Muslim, *Sahih Muslim*, I, 658.

⁵⁴Al-Asqalani, *Bulugu-l-maram*, p. 197.

⁵⁵Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, IV, p. 170. Muslim, *Sahih Muslim*, II, p. 2.

Atas dasar ini menurut lahirnya al-Qur'an membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang perempuan bersama bibinya. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Karena itu Rasulullah lalu memberi penjelasan.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda:

Tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya.⁵⁷

Hadis ini menerangkan bahwa mengumpukan antara seorang perempuan dengan bibinya itu tidak boleh.

Hadis ini mentafsirkan ayat *munakahat* di atas dengan mentakhsis 'am (keumuman) nya.

Allah berfirman:

Dan (haram atas kamu) ibu-ibumu yang menyusuimu dan saudara perempuanmu sesusuan.⁵⁸

Dalam Ayat di atas Allah menerangkan bahwa mengawini ibu susuan dan saudara perempuan susuan itu haram. Tetapi Allah tidak menerangkan susuan yang bagaimana yang menjadikan keharamannya. Karena itu Rasulullah lalu menjelaskannya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah, ia berkata:

Pernah Nabi saw masuk ke kamarku, sedang di sebelahku ada seorang laki-laki. Lalu Rasulullah bertanya: "Siapakah ini?" Aku menjawab: "Ini saudara laki-lakiku sesusuan." Nabi berkata: "Cermatilah, karena tidak lain susuan (yang haramkan kawin) itu susuan karena lapar."⁵⁹

Diriwayatkan oleh Muslim dari 'A'isyah, ia berkata:

Di dalam apa yang telah diturunkan dari al-Qur'an, sepuluh susuan yang umum diketahui itu baru mengharamkan kawin. Tetapi ketentuan sekian susuan itu kemudian dihapus dengan lima susuan yang umum diketahui. Lalu Rasulullah saw wafat, dan ketentuan inilah yang lestari di dalam apa yang dibaca di dalam al-Qur'an.⁶⁰

Diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

Tidak haram karena susuan kecuali apa yang mencapai usus dan itu terjadi sebelum di sapih.⁶¹

⁵⁶Q.S. al-Nisa' (4) : 4.

⁵⁷Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, III, p. 245. Muslim, *Sahih Muslim*, I, 589.

⁵⁸Q.S. al-Nisa' (4) : 23.

⁵⁹Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, III, p. 243-244.. Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 618.,

⁶⁰Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 616.

⁶¹Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, III, p. 449.

Kumpulan hadis-hadis ini menerangkan bahwa susuan yang mengharamkan kawin itu susuan karena lapar, meyusunya sampai lima kali, masing-masing sampai kenyang, dan ketika menyusu belum disapih.

Hadis-hadis ini menafsirkan ayat yang mengaharam susuan di atas dengan mentafsil *mujmalnya*.

i. Tafsir al-Sunnah Terhadap Ayat *Hudud*.

Allah berfirman:

*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan mereka, sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan, dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁶²

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan para penguasa (hakim) untuk memotong tangan pencuri. Tetapi pencuri barang seharga berapa yang mengharuskan pencurinya dipotong tanmgannya, dan bagtan mana dari tangan pencuri itu yang harus dipotong, tidak dijelaskan. Karena itu Rasulullah lalu menjelaskan.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari `A'isyah, ia berkata:

*Dipotong tangan pencuri pada pencurian ¼ dinar ke atas.*⁶³

Hadis ini menerangkan bahwa pencuri yang harus dipotong tangannya itu pencuri yang mencuri barang seharga ¼ dinar ke atas.

Hadis ini menafsirkan ayat *hudud* di atas dengan mentakhsis ‘am (keumuman) nya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Amer Ibn Syu`ayb: Didatangkan ke hadapan Nabi saw seorang pencuri, lalu dipotong tangan pencuri itu dari pergelangan tangannya.⁶⁴

Hadis ini menerangkan bahwa memotong tangan pencuri itu dari pergelangan tangannya.

Hadis ini menafsirkan ayat *hudud* di atas dengan mentaqyid *mutlaq* (kemutlakan) nya.

j. Tafsir al-Sunnah Terhadap ayat-ayat *diyat*.

Allah berfirman:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam perkara pembunuhan: orang merdeka untuk orang merdeka, hamba untuk hamba, dan wanita untuk wanita. Barangsiapa dimaafkan sesuatuuntuknya oleh keluarganya, maka hendaklah diturutinya secara patut dan menuaikannya secara baik. Itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.*⁶⁵

⁶²Q.S. al-Ma’idah (5) : 38.

⁶³Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, IV, p. 173.

⁶⁴Al-San`ani, *Subulu-s-salam*, (Beirut: Daru-l-fkr), 1992 M/1411 H, IV, p. 50.

⁶⁵Q.S. 2 (al-Baqarah): 178.

Allah berfirman:

Dan Kami telah menetapkan atas mereka di dalam Tawrat bahwasanya: jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi; dan pada luka-lukanya qisas juga. Maka barangsiapa bersedekah dengannya, maka sedekah itu menjadi kaffarah baginya.⁶⁶

Dalam ayat-ayat di atas bahwa orang yang dengan sengaja membunuh seseorang, merusak mata, merusak hidung, merusak telinga, merusak gigi atau anggota-anggota badan yang alainitu wajib membayar diyat kalau si korban atau keluarganya tidak menuntut *qisas*. Tetapi Allah tidak menerangkan rupa diyatnya. Karena itu Rasulullah lalu menjelaskannya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Amer Ibn Hazm, dari ayahnya, dari kakaknya bahwa Nabi saw menulis surat kepada penduduk Yaman. Lalu ia menyebutkan surat (hadis)nya. Di dalam surat (hadis) itu tertulis:

Sesungguhnya orang yang membunuh seorang mukmin dengan terang sengaja itu orang itu dikenakan qisas, kecuali kalau wali orang yang dibunuh rela. Dan diyat jiwa itu seratus unta. Demikian pula diyat hidung, apabila dipotong sampai habis, diyat dua mata, diyat lidah, diyat dua bibir, diyat kemaluan, diyat dua buah biji pelir, diyat tulang punggung. Dan pada sebuah kaki separuh diyat, pada kepala sampai otak sepertiga diyat, pada merubah tulang lima belas ekor unta, pada tiap-tiap sebuah jari dari tangan dan kaki sepuluh ekor unta, pada tiap-tiap sebuah gigi lima ekor unta. Dan pada laki-laki yang terkena qisas karena membunuh wanita dan orang yang membunuh dengan emas, itu diyatnya seribu dinar.⁶⁷

Hadis ini menerangkan bahwa:

- 1). *Diyat* membunuh itu 100 ekor unta.
- 2). *Diyat* memotong hidung itu = *diyat* membunuh.
- 3). *Diyat* merusak dua mata itu = *diyat* membunuh.
- 4). *Diyat* memotong lidah itu = *diyat* membunuh.
- 5). *Diyat* memotong dua bibir itu = *diyat* membunuh.
- 6). *Diyat* memotong zakar itu = *diyat* membunuh.
- 7). *Diyat* merusak dua biji pelir itu = *diyat* membunuh.
- 8). *Diyat* merusak tulang belakang itu = *diyat* membunuh.
- 9). *Diyat* memotong satu kaki itu $\frac{1}{2}$ *diyat* membunuh.
- 10). *Diyat* melukai ubun-ubun itu $\frac{1}{3}$ *diyat* membunuh.
- 11). *Diyat* melukai sampai tulang itu $\frac{1}{3}$ *diyat* membunuh.
- 12). *Diyat* memukul sampai menggeser tulang itu 15 ekor unta.
- 13). *Diyat* memotong satu jari tangan atau kaki itu 10 ekor unta.
- 14). *Diyat* mematahkan satu gigi itu 5 ekor unta.
- 15). *Diyat* membunuh dengan emas itu 1000 dinar.

Hadis ini menafsirkan ayat-ayat *diyat* di atas dengan mentafsil mujmalnya

Allah berfirman:

⁶⁶Q.S. 5 (al-Ma''idah): 45.

⁶⁷Al-Asqalani, *Bulugu-l-Maram*, p. 249.

*Barangsiaapa membunuh seorang mukmin karena keliru, maka hendaklah dia memerdekan seorang budak yang beriman dan membayar diyat kepada keluarga orang yang dibunuh, kecuali kalau keluarga orang yang dibunuh menyedekahkannya. Maka jika orang yang dinuh itu dari pihak musuh, sedang dia mukmin, maka hendaklah orang yang membunuhnya memerdekan seorang budak yang beriman saja. Dan jika orang yang dibunuh itu dari golongan yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, maka hendaklah kamu membayar diyat kepada keluarganya dan memerdekan budak yang beriman.*⁶⁸

Dalam ayat di atas Allah swt menetapkan bahwa orang yang membunuh seorang mukmin karena keliru itu wajib membayar diyat kepada keluarga orang yang dibunuh. Tetapi Allah tidak menerangkan rupa diyatnya. Karena itu Rasulullah lalu menjelaskannya.

Diriwayuatkan oleh al-Daraqutni dari Ibn Mas'ud, dari Nabi saw, beliau bersabda:

*Diyat kekeliruan itu seperlima-seperlima, yaitu: 20 ekor hiqqah, 20 ekor jaza`ah, 20 ekor bintu makhad, 20 ekor bintu labun dan 20 ekor ibnu labun*⁶⁹

Hadis ini menerangkan bahwa *diyat* membunuh karena keliru itu 100 ekor unta, yang terdiri atas 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jaza`ah*, 20 ekor *bintu makhad*, 20 ekor *bintu labun* dan 20 ekor *ibnu labun*.

Hadis ini menafsirkan ayat *diyat* di atas dengan mentafsil *mujmalnya*.

k. Tafsir al-Sunnah Terhadap Ayat *I'tiqad*.

Allah berfirman:

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan zulm, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keamanan.*⁷⁰

Sebagian sahabat mengira bahwa yang dimaksud dengan *zulm* dalam ayat di atas *zulmu nafsih* = menganiaya diri sendiri. Pemahaman demikian itu keliru. Karena itu Rasulullah lalu memberi penjelasan:

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah Ibn Mas'ud, ia berkata:

*Tatkala ayat "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan zulm, itulah orang-orang yang memperoleh keamanan" turun, kami bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menganiaya diri sendiri?" Rasulullah saw bersabda: "Maksud ayat itu tidak seperti yang kamu katakan. Tidak mencampuri iman mereka dengan 'zulm' itu maksudnya 'syirik' (menyekutukan Allah). Apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya: "Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu zulm yang besar."*⁷¹

⁶⁸Q.S. al-Nisa' (4) : 92.

⁶⁹Al-Asqalani, *Bulugu-l-maram*, p. 249.

⁷⁰Q.S. al-An`am (6) : 82.

⁷¹Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 15.

Hadis ini menafsirkan ayat *i'tiqad* di atas dengan menghilangkan kemusyikannya.

Nyatalah bahwa al-Sunnah itu penjelasan al-Qur'an, pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan pembimbing kepada kebenaran. Karena itulah maka orang yang mengikutinya pasti selamat dan orang yang menyelisihinya pasti sesat.

Diriwayatkan oleh Ibn Abdi-l-Barr dari Kasir Ibn Abdillah Ibn Amer Ibn al-'As, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah saw bersabda:

*Aku tinggalkan padamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.*⁷².

4. Ziyadah al-Sunnah Terhadap al-Qur'an

Ziyadah (tambahan) al-Sunnah terhadap al-Qur'an, atau al-Sunnah yang menetapkan hukum baru, atau al-Sunnah yang menetapkan hukum yang didiamkan al-Qur'an, tidak sedikit, antara lain adalah:

a. Al-Sunnah yang membolehkan orang mengusap sepatu dalam wudlu.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari al-Mugirah Ibn Syu'bah, ia berkata:

*Pernah aku bersama Nabi saw, lalu beliau wudu, lalu aku turun untuk melepas sepatunya, lalu beliau berkata: "Biarkanlah, karena sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci." Lalu beliau menyapunya.*⁷³

Diriwayatkan oleh al-Daraqutni dari Anas secara *marfu'*:

*Apabila salah seorang kamu wudu dan memakai sepatunya, maka hendaklah ia menyapu atasnya dan hendaklah ia salat dengan tetap memakainya, dan janganlah ia melepasnya, kalau ia mau, kecuali karena janabah.*⁷⁴

b. Al-Sunnah yang memfardukan zakat fitrah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, ia berkata:

*Rasulullah saw memfardukan zakat fitrah satu sa' tamar atau satu sa' sya'ir, atas hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, dari kaum Muslimin, dan hendaklah ia disampaikan sebelum orang berangkat salat.*⁷⁵

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibn Abbas, ia berkata:

*Rasulullah saw memfardukan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Barangsiapa menyampaiannya sebelum salat maka ia menjadi zakat yang diterima, dan barangsiapa menyampaiannya sesudah salat maka ia menjadi sedekah biasa.*⁷⁶

c. Al-Sunnah yang mewajibkan *kaffarah* kepada orang yang melakukan *jima'* di siang hari bulan Ramadhan.

⁷²Ibn Abdi-l-Barr, *Jami'u Bayani-l-'ilm*, (Madinah: Maktabah Salafiyah), t.t., II, p. 180.

⁷³Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p.. 50. Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 229.

⁷⁴Al-Asqalani, *Bulugu-l-maram*, p. 15..

⁷⁵Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I, p. 263. Muslim, *Sahih Muslim*, I, p. 392.

⁷⁶Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, I, p. 273.

Diriwayatkan oleh Imam tujuh dari Abu Hurairah, ia berkata:

Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi saw, lalu ia berkata: "Celaka aku, wahai Rasulullah." Nabi berkata: "Apakah yang mencelakakanmu?" orang itu berkata: "Aku mengumpuli istriku di bulan Ramadan." Lalu Nabi berkata: "Apakah kamu mampu memerdekaan budak?" Orang itu menjawab: "Tidak." Nabi berkata: "Apakah kamu kuat berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab: "Tidak." Nabi berkata: "Apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?" Orang itu menjawab: "Tidak." Kemudian orang itu duduk. Lalu diantarkan orang kepada Nabi sebakul tamar. Nabi berkata: "Sedekahkanlah tamar ini!" Orang itu berkata: "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Karena, tidak ada di antara dua batu hitam di Madinah ini satu keluarga pun yang lebih membutuhkan kepadanya daripada kami." Lalu Nabi tertawa sampai kelihatan gigi-gigi taringnya, kemudian berkata: "Pergilah, berikanlah tamar ini kepada keluargamu!"⁷⁷

- d. Al-Sunnah yang mengharamkan karena susuan, semua orang yang haram karena nasab.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi saw diinginkan mengawini anak perempuan Hamzah, lalu beliau berkata:

Dia tidak halal bagiku. Dia anak perempuan saudara laki-lakiku sesusuan. Haram karena susuan, semua yang haram karena nasab."

- e. Al-Sunnah yang membolehkan salam.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas:

Nabi was tiba di Madinah sedang orang-orang Madinah ketika itu sedang menghutangkan buah-buah satu atau dua tahun. Lalu Nabi berkata: "Barangsiapa menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkannya dalam takaran tertentu dan timbangan tertentu sampai waktu tetentu."

- f. Al-Sunnah yang mewajibkan *rajam* kepada orang *muhsan* yang berzina.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah Ibn al-Samit, ia berkata: Nabi saw bersabda:

Aambilah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Jejaka dengan gadis, jilid seratus kali dan buang satu tahun; duda dengan janda, jilid seratus kali dan rajam.⁷⁸

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas, ia berkata: Umar Ibn al-Khattab, dengan berdiri di atas mimbar Rasulullah saw, berkata:

⁷⁷Al-Asqalani, Bulug-l-maram, p. 136.

⁷⁸Muslim, Sahih Muslim, II, p. 48.

*“Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw dengan hak dan telah menurunkan kepadanya al-Kitab. Maka di antara yang diturunkan-Nya kepadanya ialah ayat rajam yang telah kita baca, kita hafal dan kita pahami. Rasulullah saw merajam, dan kita merajam juga sesudah Rasulullah wafat. Tetapi aku khawatir sesudah masa lama berlalu seseorang lalu berkata: ‘Kami tidak menemukan hukuman rajam di dalam Kitab Allah’. Lalu sesatlah mereka dengan meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah, padahal sesungguhnya hukuman rajam itu benar adanya di dalam Kitab Allah atas orang yang berzina apabila orang itu telah muhsan, laki-laki maupun perempuan, apabila alat bukti cukup, atau hamil (kalau orang itu perempuan), atau mengaku.”*⁷⁹

Sebagian ulama, antara lain al-Syatibi, berpendapat bahwa Sunnah yang menambah ketetapan al-Qur'an itu tidak ada. Karena itu mereka menolak pendapat jumhur yang mengatakan al-Sunnah itu, selain berfungsi mentaqrir dan manafsirkan al-Qur'an juga berfungsi menambah al-Qur'an.

Sebuah Sunnah dikatakan menambah al-Qur'an adalah kalau ia berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Menurut jumhur, hadis-hadis di atas berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Karena itulah maka mereka berpendapat bahwa Sunnah yang menambah al-Qur'an itu ada.

Menurut al-Syatibi dan para pendukungnya, hadis-hadis di atas sudah terkandung di dalam al-Qur'an. Karena itulah maka mereka berpendapat bahwa Sunnah yang menambah al-Qur'an itu tidak ada.

Sehubungan dengan pereselisihan pendapat dua golongan itu yang perlu diingat adalah bahwa perselisihan pendapat mereka itu terbatas pada mandiri tidaknya hadis-hadis di atas dalam menetapkan hukum, tidak sampai pada diterima tidaknya hadis-hadis di atas sebagai hujjah. Seperti golongan pertama, golongan kedua pun menerima hadis-hadis di atas dengan penuh ketundukan. Hanya saja alasan penerimaan mereka berbeda dengan alasan penerimaan golongan pertama.

Golongan pertama menerima hadis-hadis di atas karena semua hadis itu menjadi hujjah, karena kewajiban taat kepada Rasul itu mutlak, tidak terbatas. Sedang golongan kedua menerima hadis-hadis di atas karena semua hadis itu sudah terkandung di dalam al-Qur'an..

4. Nasakh al-Sunnah Terhadap al-Qur'an.

a. Dapat tidaknya al-Sunnah menasakh al-Qur'an.

Dapat tidaknya al-Sunnah menasakh al-Qur'an diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama, antara lain jumhur ulama Kalam (termasuk di dalamnya ulama-Asy'ariyah dan ulama Mu'tazilah) dan jumhur ulama Fiqh (termasuk di dalamnya ulama Hanafiyah, Malik dan Ibn Surayj) al-Sunnah dapat menasakh al-Qur'an.⁸⁰

Menurut sebagian ulama, antara lain al-Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah dan kebanyakan ahlu Zahir), al-Sunnah tidak dapat menasakh al-Qur'an. Menurut al-Syafi'i, kekuatan al-Sunnah paling tinggi hanyalah menerangkan mana ayat yang *mansukh* dan mana ayat yang menasakhnya.⁸¹

Alasan al-Syafi'i adalah:

⁷⁹Ibid, p. 49.

⁸⁰Abbas Mutawalli Hammadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi-t-tasyri`*, (Mesir: al-Dar al-Qawmiyah): t.t., p. 173.

⁸¹Ibid., p. 176..

1). Firman Allah:

*Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, maka berkatalah orang-orang yang tidak merngharapkan bertemu dengan Kami: "Datangkanlah al-Qur'an selain ini, atau gantilah dia!" Katakanlah (Muhammad): "Tidak mungkin aku akan menggantinya dari diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut, jika aku durhaka kepada Tuhanmu, akan siksa pada hari yang besar.*⁸²

Al-Syafi'i berkata:

Dalam ayat ini Allah memberitakan bahwa Dia memfardukan kepada Nabi-Nya agar Nabi mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya, tidak menggantinya dengan sesuatu dari dirinya. Firman Allah: "Katakanlah (Muhammad): "Tidak mungkin aku akan menggantinya dari diriku sendiri" ini menjadi bukti kebenaran keteranganku bahwa Kitab Allah tidak dapat dinasakh kecuali oleh Kitab Allah. Sebagaimana Allah yang menimbulkan, maka Allah jugalah yang menghilangkan sesuatu yang sudah tetap darinya, bukan orang lain dari makhluknya.⁸³

2). Firman Allah:

*Apa yang Kami nasakh dari suatu ayat, atau Kami lupakan, tentu Kami ganti dengan yang lebih baik daripadanya, atau yang sederajat dengannya. Apakah tidak kamu ketahui bahwa Allah itu Maha Kuasa atas sesuatu?*⁸⁴

Al-Syaf'i berkata: "Dalam ayat ini Allah memberitakan bahwa al-Qur'an itu, karena penurunannya paling akhir, tidak dinasakh kecuali oleh al-Qur'an sendiri."⁸⁵

Alasan al-Syafi'i ini dibantah oleh banyak ulama, antara lain al-Gazali.

Terhadap alasan pertama Al-Gazali berkata:

Tidak pernah diperselisihkan bahwa Rasulullah itu tidak boleh menasakh al-Qur'an dengan sesuatu dari dirinya, tetapi harus dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hanya saja ia tidak harus dengan wahyu dengan susunan al-Qur'an. Kami membolehkan menasakh al-Qur'an dengan ijtihad Rasul, karena izin ijtihad itu datangnya dari Allah juga. Kalau al-Sunnah menasakh al-Qur'an, pada hakekatnya yang menasakh itu adalah Allah juga, hanya saja melalui lidah Rasul-Nya dengan wahyu yang bukan al-Qur'an. Perbedaan keduanya hanya dalam ibarat. Manakala ia dinazamkan, dan kita disuruh membacanya, maka ia dinamai al-Qur'an; dan manakalaia tidak dinazamkan, dan kita tidak disuruh membacanya, maka ia dinamai al-Sunnah. Semuanya didengar dari Rasulullah. Karena itu baik dinasakh dengan al-Qur'an maupun dinasakh dengan al-Sunnah, yang menasakh itu tetap Allah.⁸⁶

Terhadap alasan kedua al-Gazali berkata:

Telah kami katakan bahwa yang menasakh al-Qur'an itu pada hakekatnya adalah Allah. Allah menampakkannya melalui lidah Rasul-Nya. Dengan

⁸²Q.S. Yunus (10) : 15.

⁸³Abbas Mutawalli Hammadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah*, p. 178.

⁸⁴Q.S. al-Baqarah (2) : 106..

⁸⁵Ibid., p. 181

⁸⁶Ibid., p. 179.

perantaraannya adalah Allah memberitakan kepada kita bahwa Dia menasakh Kitab-Nya. Orang lain tidak akan dapat melakukannya. Kalau Allah menasakh suatu ayat melalui lidah Rasul-Nya, lalu mendatangkan ayat lain yang sebanding dengannya, maka Dia sebetulnya telah memenuhi janji-Nya. Ini berarti ayat lain itu tidak harus ayat yang pertama juga. Kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mendatangkan yang lebih baik itu bukan mendatangkan al-Qur'an yang lebih baik, karena al-Qur'an tidak dapat disifati sebagaiinya lebih baik daripada sebagian yang lain. Tetapi yang dimaksud adalah mendatangkan perbuatan yang lebih baik daripada yang sudah dikerjakan, misalnya karena lebih ringan, atau lebih banyak pahalanya.⁸⁷

b. Syarat al-Sunnah Dapat Menasakh al-Qur'an

Menurut sebagian ulama, antara lain ulama Mu'tazilah, syarat sebuah Sunnah dapat menasakh al-Qur'an adalah Sunnah itu *mutawatir*. Dalil yang *mutawatir* tidak dapat dinasakh kecuali oleh dalil yang *mutawatir* juga. Mereka tidak membedakan antara hadis *ahad* dan hadis *masyhur*. Baik hadis *ahad* maupun hadis *masyhur* kedua-duanya adalah *ahad* dan hanya mengifadahkan *dzan*. Kemasyhuran suatu hadis *ahad* tidak akan mengangkatnya dari *ahad* ke bukan *ahad*, sebagaimana banyaknya *rawi* pada abad kedua dan ketiga juga tidak akan membuatnya mengifadahkan ilmu *tuma'ninah*. Inilah alasannya mengapa hadis *masyhur*, menurut mereka, tidak dapat menasakh al-Qur'an.⁸⁸

Ulama Hanafiyah mengartikan *nasikh* dengan arti yang sangat luas, yaitu setiap dalil yang datangnya belakangan yang merubah hukum semula dan menyelihinya. Karena, setelah meneliti ayat-ayat al-Qur'an mereka melihat bahwa 'am misalnya, apabila Allah menghendaki mentakhsisnya, Allah mengiringinya dengan *mukhassis* dalam menyebut. Apabila Allah dalam menyebut tidak mengiringinya dengan *mukhassis*, maka itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki semua *afrad* (satuan) nya masuk. Apabila *mukhassis* disebut belakangan daripada 'am, maka itu menunjukkan bahwa *mukhassis* itu menasakh 'am yang datang lebih dulu., karena *dalalah* 'am pada semua *afrad* itu, menurut mereka *qat'i*. Hanya saja mereka mencukupkan Sunnah yang menasakh Sunnah yang *masyhur*, karena Sunnah yang *masyhur* itu, menurut mereka, mengifadahkan ilmu *tuma'ninah*.⁸⁹

Menurut Ibn Hazm, setiap Sunnah yang sahih dapat menasakh al-Qur'an. Pendapat Ibn Hazm ini sejalan dengan pendapat ulama salaf. Menurut mereka al-Sunnah itu dapat menasakh al-Qur'an, meskipun *ahad*. Hanya saja menurut ulama salaf hadis *ahad* itu mengifadahkan *dzan*, sedang menurut Ibn Hazm, hadis *ahad* itu mengifadahkan *yaqin*.⁹⁰

Ulama salaf mengartikan *nasikh* dengan arti yang sangat luas, yaitu setiap dalil yang datangnya belakangan yang merubah hukum yang semula. Dengan demikian *nasikh* itu, menurut mereka, meliputi *takhsis* 'am dan *taqyid* mutlak. Tokoh salaf yang berpendapat demikian adalah Ibn Abbas.⁹¹

c. Contoh Nasakh al-Sunnah Terhadap al-Qur'an

Allah berfirman:

⁸⁷Ibid., p. 182.

⁸⁸Ibid., p. 173.

⁸⁹Ibid., p. 174.

⁹⁰Ibid., p. 175.

⁹¹Ibid.

*Diwajibkan atas kamu sekalian apabila maut datang kepada salah seorang kamu, apabila dia meninggalkan harta, berwasiat kepada dua orang tua dan para kerabat.*⁹²

Menurut ulama Hanafiyah, ayat di atas *mansukh*. Yang menasakhkannya ialah al-Sunnah yang melarang berwasiat kepada ahli waris.⁹³

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibn Majah dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

*Sesungguhnya Allah swt telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Karena itu tidak boleh seseorang berwasiat kepada ahli waris.*⁹⁴

Menurut al-Syafi'i, hadis ini tidak menasakh ayat di atas, tetapi menerangkan bahwa ayat di atas telah dinasakh oleh ayat mawaris.⁹⁵

Sebagian ulama berpendapat hadis ini tidak menasakh ayat di atas, tetapi mentakhsis 'amnya. Menurut mereka, ahli waris yang menerima warisan tidak boleh diberi wasiat.⁹⁶

Penutup

Demikianlah al-Sunnah sebagai *bayan* al-Qur'an. Kelihatan dengan jelas sekarang betapa eratnya hubungan antara peraturan yang ada di dalam al-Sunnah dengan peraturan yang ada di dalam al-Qur'an, dan betapa besarnya kebutuhan al-Qur'an pada al-Sunnah sebagai *bayan tafsir* dan peraturan pelaksanaan. Melihat begitu siapnya al-Sunnah melayani kebutuhan al-Qur'an pada *bayan*, khususnya *bayan tafsir*, orang tentu tidak akan ragu-ragu mengatakan bahwa Rasulullah saw telah melaksanakan dengan baik dua tugas yang diembannya, yaitu pertama, tugas menyampaikan al-Qur'an kepada para manusia, dan kedua, tugas menjelaskan al-Qur'an kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- 
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi), t.t.
 - Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usuli-lAhkam*, (Kairo: Muassasatu-l-Halabi), 1967.
 - Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Mesir: Maktabah Nasiriyah), t.t.
 - Al-Daraqutni, *Al-Ilzamat wa al-Tatabbu'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1985.
 - Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Semarang: Maktabah Dahlan), t.t.
 - Hammadah, Abbas Mutawalli, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fit-t-Tasyri'*, (mesir: Al-Dar al-Qawmiyah), t.t.
 - Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1976.
 - , *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1958.
 - Ibn Abdi-l-Barr, *Jami'u Bayani-l-Ilmi*, (Madinah: Maktabah Salafiyah), t.t.
 - Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathu-l-Bari*, (Mesir: Maktabah Khayriyah), t.t.
 - , *Bulugu-l-Maram*, (Semarang: Taha Putra), t.t.

⁹²Q.S. al-Baqarah (2) : 180.

⁹³Abbas Mutawalli Hammadah, *Al-Sunnah wa Makanatuha*, p.173.

⁹⁴Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, II, p. 103.

⁹⁵Abbas Mutawalli Hammadah, *Al-Sunnah wa Makanatuha*, p. 173-174.

⁹⁶*Ibid.*, p. 174.

- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Semarang: Maktabah Dahlan), t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidayatu-l-Mujtahid*, (Singapura: Sulayman Mar'I), 1960.
- Khallaf, Abdul-Wahhab, *Ilmu Usuli-l-Fiqh*, (Jakarta: Dewan Dakwah), 1972.
- Aal-Katib, Muhammad 'Ajjaj, *Usulu-l-Hadis*, (Beirut: Daru-l-Fikr), 1971.
- Al-Khudari, Muhammad, *Usulu-l-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubra), 1969.
- Munawar Khalil, *Kembali Kepada al-Qur'an as-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1973.
- Muslim, *Sahih Muslim*, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi), t.t.
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Semarang: Taha Putra), 1930.
- Al-San'ani, *Subulu-s-Salam*, (Mesir: Beirut: Daru-l-Fikr), 1992.
- Al-Siba'i, Mustata, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi-t-Tasyri` al-Islami*, (Mesir: Al-Dar al-Qaumiyah, 1966.
- Al-Syafi'I, *A-Risalah*, (Mesir: Al-Babi al-Halabi), 1940.
- Al-Syawkanī, *Naylu-l-Awtar*, (Mesir: Musta al-Babi al-Halabi), t.t.
- Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Mesir: Muhammad Mahmud al-Halabi), 1968.
- Al-Zarqani, *Manahil al-~Irfan*, (mesir: Isa al-Babi al-Halabi), t.t.

Daelan M. Danuri, dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

